

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANGDISEBABKAN PENGARUH MINUMAN KERAS DI KABUPATENSOLOK SELATAN DI TINJAU SECARA SOSIOLOGI

EMI HANDRINA

Sekolah Tinggi IlmuSosial dan IlmuPolitik Imam Bonjol Padang
emihandrina@gmail.com

Abstract: *The problem of liquor can not be denied in the life of society. Liquor is believed to not only endanger the wearer, but can also bring a very bad impact in the environment even though consuming liquor is the right of every individual as long as it does not interfere with the order. Deviations that occur especially the habit of consuming excessive liquor to cause loss of self-consciousness or can be said to be drunk which ultimately lead to violations and even criminal acts are verydisturbingsociety.In examiningandadjudicating a case, the judge is bound by the procedural law, which governs since the examination and disconnection. And the results of that examination that will be the material consideration to take the verdict. The facts revealed in the trial are the main ingredients for consideration in a verdict, so the accuracy, foresight and intelligence in presenting / finding facts of a case is an important and decisive factor to the outcome of the verdict. It is not surprising that what is in the public mind can be different fromthejudge'sdecision.In giving a judge'sdecision should be able to give consideration of incriminating or lightening for the perpetrators of criminal acts caused by the influence of liquor. General provisions of article 1 point 11 of the Criminal Procedure Code stipulates that a court decision is a declaration of a judge pronounced in an open court, which may be a crime or freedom or freedom from all lawsuits in all matters and in the manner prescribed by law.*

Keywords: *criminal act of liquor, verdict of a criminaloffense liquor.*

Abstrak: Masalah minuman keras sudah tidak dapat di pungkiri dalam kehidupan masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi dapat juga membawa dampak yang sangat buruk dalam lingkungan bermasyarakat meskipun mengkonsumsi minuman keras adalah hak setiap individu asalkan tidak mengganggu ketertiban. Penyimpangan yang terjadi khususnya kebiasaan mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kesadaran pada diri sendiri atau dapat dikatakan mabuk yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dan hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan, sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/ menemukan fakta suatu kasus merupakan factor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Hal tersebut itu tidak heran jika apa yang ada dalam pikiran masyarakat dapat berbeda dengan putusan hakim. Dalam memberikan keputusan hakim harus dapat memberikan pertimbangan yang memberatkan atau meringankan bagi para pelaku tindak pidana yang disebabkan

pengaruh minuman keras. Ketentuan Umum pasal 1 angka 11 KUHAP ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam segala hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Kata Kunci:Perbuatan Pidana Minuman Keras, Putusan Hakim, Minuman Keras

A. Pendahuluan

Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria dan dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar oleh para pelaku kejahatan, namun ada pula kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kriminal dimana orang tersebut dalam melakukan kejahatannya dipengaruhi oleh minuman keras.

Masalah minuman keras sudah tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi dapat juga membawa dampak yang sangat buruk dalam lingkungan bermasyarakat meskipun mengkonsumsi minuman keras adalah hak setiap individu asalkan tidak mengganggu ketertiban. Penyimpangan yang terjadi khususnya kebiasaan mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kesadaran pada diri sendiri atau dapat dikatakan mabuk yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga hilangnya kesadaran bagi pemakainya dapat dikatakan sebagai awal dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, baik itu kecelakaan, kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga yang pelakunya dapat dilakukan oleh siapa saja, baik wanita atau pria bahkan anak dibawah umur sekalipun.

Dampak negatif yang dialami para pelaku yang mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan, orang yang bersangkutan akan cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal. Saat ini banyak terjadi tindak pidana kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan tindak kriminal yang disebabkan pengaruh minuman keras. Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan di luar batas yang wajar dapat menyebabkan pengaruh terhadap timbulnya pelanggaran norma hukum.

B. Metodologi Penelitian Hukum

Pelanggaran norma hukum yang dimaksud misalnya pemerasan, perampokan, perkosaan bahkan pembunuhan. Pengaruh negatif atau akibat lebih jauh dari pengaruh meminum keras adalah suramnya masa depan bangsa. Hal ini disebabkan peminum atau pecandu minuman keras sebagian besar adalah pemuda usia produktif yang merupakan tunas-tunas bangsa dan calon pemimpin masa depan bangsa. Maka berdasarkan penjelasan tentang kriteria kriminal dengan kesengajaan atau tidak, yakni orang yang sadar melakukan tindak pidana serta orang yang melakukan tindak pidana akibat pengaruh minuman keras. Apakah hakim dalam melakukan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dibawah pengaruh minuman keras, mempertimbangkan keadaan pelaku serta dalam pertanggung jawaban para pelaku kriminal jika dalam pengaruh minuman keras, kemudian peneliti berusaha mengangkat fenomena tersebut

untuk selanjutnya dikaji, dibahas, dan dianalisis dalam bentuk jurnal yang berjudul: Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang disebabkan Pengaruh Minuman Keras di Kabupaten Solok Selatan.

C. Hasil dan Pembahasan

Perbuatan Pidana Karena Minuman Keras

Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “strafbaarfeit”. Perkataan “feit” berarti sebagian dari kenyataan atau “eengedeelte van werkwijheid”, sedangkan “strafbaar” berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah strafbaar feit dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum (Lamintang, 1990:181) Menurut Pompe perkataan strafbaar feit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (Lamintang, 1990:182)

Menurut Hermien Hadiati Koeswadji sebagaimana dikutip oleh A. Fuad Usfa dan Tongat, “Dalam kepustakaan hukum pidana, istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda strafbaarfeit”. (Usfa dan Tongat, 2004,31). Kata “strafbaarfeit” diartikan lebih khusus oleh Evi Hartanti, yaitu “Dalam bahasa Belanda, strafbaarfeit terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu strafbaar dan feit. Kata feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang strafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah, kata strafbaarfeit berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”. (Hartanti, 2007:5) Sedangkan menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Evi Hartanti, “Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut”. (Moeljatno, 1993:7)

Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan; Perbuatan tersebut memenuhi rumusan Undang-Undang, yaitu bahwa perbuatan tersebut harus masuk dalam ruangan Pasal atau perbuatan tersebut harus mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagaimana secara abstrak disebut dalam Undang-Undang;
- 2) Adanya sifat melawan hukum, dalam arti formil atau dalam arti materiil; Sifat melawan hukum dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang. Sedangkan dalam arti materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat;
- 3) Kemampuan bertanggung jawab seseorang dapat dipertanggung jawabkan. Jika ia normal, artinya bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran seperti orang-orang lain yang secara normal dapat menentukan kemauannya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri;
- 4) Adanya kesalahan, yaitu ada/tidaknya kesengajaan dari seseorang melakukan Tindak pidana atau ada/tidaknya kealpaan (sembrono, kurang hati-hati, kurang waspada) dari seseorang untuk melakukan tindak pidana; dan
- 5) Alasan penghapusan pidana atau dasar-dasar untuk membenarkan suatu tindakan. Ada suatu keadaan dimana suatu perbuatan yang sebetulnya bertentangan dengan hukum tidak dapat dikenakan hukuman, yaitu perbuatan dalam keadaan berat lawan atau keadaan memaksa (overmacht), keadaan darurat (noodtoestand), bela diri (noodweer), melaksanakan Undang-Undang (teruitvoering van een wettelijk

voorschrift, dan melaksanakan perintah-perintah yang diberikan dengan sah (ambtelijkbevel).

Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pasal 300 KUHP. Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500 di hukum: a) Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum minumannyang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatannyata mabuk; b) Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yangumurnya dibawah 16 tahun; c) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengajamemaksa orang akan minum minuman yang memabukkan; d) Kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun; e) Kalau sitersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya ia dapat dipecatdari pekerjaannya itu. 2) Pasal 492 KUHP: a) Barang siapa yang sedang mabuk, baik ditempat umum merintangijalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan oranglain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hatibenar supaya tiak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyakbanyaknyaRp375; b) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi lewat satutahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalahkarena pelanggaran serupa itu juga atau lantaran pelanggaran yangditerangkan dalam pasal 536 maka ia dihukum kurungan selama-lamanyadua minggu; 3) Pasal 536 KUHP: a) Barang siapa yang nyata mabuk ada dijalan umum dihukum dendasebanyak-banyaknya Rp. 225; b) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sejak ketetapan hukuman yang dahulu bagi sitersalah lantaranpelanggaran berupa itu juga atau pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukumkanurungan selama-lamanya tiga hari; c) Kalau pelanggaran itu diulang untuk kedua kalinya dalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang pertama karena ulanganpelanggaran itu maka, dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanyadua minggu; d) Kalau pelanggaran itu diulang untuk ketiga kalinya atau selanjutnyadidalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang kemudiansekali antara ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atauselanjutnya, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya tigabulan; 4) Pasal 537 KUHP“Barang siapa menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepadaistrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lamatiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah”; 5) Pasal 538 KUHP:“Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atauarak kepada seorang anak dibawah umur enam belas tahun, diancamdengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atua pidana dendapaling tinggi empat ribu lima ratus rupiah; 6) Pasal 539 KUHP:“Barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umumatau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara Cuma-Cuma minuman keras atau menjanjikansebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belashari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.”

Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Para Pelaku Tindak Pidana yang di Pengaruhi Minuman Keras

Tugas Hakim di bidang pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan diperuntukkan bagi kepastian tentang dilaksanakannya hasil akhir proses perkara, berupa keputusan hakim, agar hukum memperoleh kewibawaan di

hadapan masyarakat yang tata kehidupannya disusun berdasarkan hukum. Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang adil menurut ketentuan yang ada, dengan memberikan pertimbangan dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam memberikan keputusan hakim harus dapat memberikan pertimbangan yang memberatkan atau meringankan bagi para pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras. Ketentuan Umum pasal 1 angka 11 KUHAP ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam segala hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dapat dikatakan bahwa putusan Hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Pengertian lain mengenai putusan Hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. (Mulyadi, 1996:123)

Jenis-jenis putusan hakim dapat digolongkan sebagai berikut: a) Putusan bebas (*vrijspraak*), apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*), apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana; c) Putusan pemidanaan, apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana; d) Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum yaitu apabila surat dakwaan tdk memenuhi unsur yang ditentukan dalam pasal 143/2b. Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum berdasarkan atas permintaan terdakwa atau PH dlm eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya; e) Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima yaitu apabila surat dakwaan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Bisa cacat mengenai orang yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum salah atau keliru. (Santos, 2014)

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dan hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Faktanya yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan, sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/ menemukan fakta suatu kasus merupakan factor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Hal tersebut itu tidak heran jika apa yang ada dalam pikiran masyarakat dapat berbeda dengan putusan hakim. Pengertian dasar pertimbangan Hakim merupakan suatu cara metode oleh Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, karena Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memegang prinsip asas hukum *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). (Moeljatno, 1993:23)

D. Penutup

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/ peraturannya. *Fiat justitia*

etpereat mundus, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan (*Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, 43 SM*). Adapun nilai sosiologis menekankan kepadakemanfaatan bagi masyarakat. Dalam memutus suatu perkara, ketiga unsur diatas secara teoritis harus mendapat perhatian secara proposional dan seimbang. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauhmana pertimbangan unsur yuridis (kepastian hukum) dengan unsur filosofis (keadilan) ditampung didalamnya. Dari putusan pengadilan tersebut, dapat dikritisi terkhusus meyangkut hal yang memberatkan dimana dalam memberikan pemberatan, dalam pertimbangan hakim seharusnya memberikan putusan yang memberatkan terhadap mengkonsumsi miras karena mabuk dan melukai orang. Hal yang seharusnya ditambahkan dalam hal-hal yang memberatkan tentang kesaksian saksi yang mengatakan Terdakwa mengkonsumsi minuman keras terlebih dahulu kemudian melakukan penganiayaan. Terdakwa memang dijerat dengan pasal 351 ayat (1) tetapi pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang pelanggaran pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol tidak sama sekali menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang memberatkan.

Daftar Pustaka

- Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Fuad Usfa dan Tongat. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press.
- Laurensius Arliman S, Keterbukaan Keuangan Partai Politik terhadap Praktik Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Cita Hukum*, <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Moeljatno, 1993 *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, *Soumatra Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- P. A. F. Lamintang. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Santos, Putusan dan Jenis-jenis putusan, <http://www.santoslolowang.com>.